

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA BARAT.

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan pasal 177 Undang- Undang Nomor 32
 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat
 memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Peraturan
 Perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menggerakkan roda perekonomian serta mendukung Program Pemerintah Daerah perlu suatu wadah untuk menanganinya
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3345);
 - Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 1999, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
- 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 11. Udang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Nomor 3 s.d. 6 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat DaerahProvinsi Papua Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua Barat ;
- 6. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara angsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 7. BUMD berbentuk Perusahaan Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah.
- 8. Dewan Pengawas adalah organ BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Perusahaan Daerah dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah.
- 9. BUMD berbentuk Perseroan Terbatas adalah BUMD yang 100% (seratus persen) atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) modalnya dimiliki oleh Daerah dan terbagi atas saham.
- 10. Dewan Komisaris adalah organ BUMD berbentuk badan huum Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
- 11. Direktur Utama adalah Direktur Utama BUMD Provinsi Papua Barat.
- 12. Direktur adalah Direktur BUMD.
- 13. Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS adalah organ BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris BUMD berbentuk Perseroan Terbatas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Jasa dan Bisnis lainnya yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Papua Barat yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan dalam melaksakan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS.

BAB III

BENTUK DAN BADAN HUKUM

Pasal 3

- (1) BUMD merupakan badan hokum berbentuk Perusahan Daerah dan Perseroan Terbatas.
- (2) BUMD berbentuk badan hokum Perusahaan Daerah berpedoman pada undang-undang mengenai Perusahaan Daerah.
- (3) BUMD berbentuk Perseroan Terbatas berpedoman pada undang-undang mengenai Perseroan Terbatas.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud dan tujuan Perusahaan Daerah sebagiaman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah menyediakan kemanfaatan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan berupa penyediaan barang djasa yang bermutu dan harga terjangkau oleh masyarakat serta mengupayakan laba/keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Mkasud dantujuan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah menyelenggarakan usaha daerah untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu serta mencari keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

BUMD berbentuk Perusahaan Daerah yang usahanya bersifat komersial dalam mengalihkan bentuk hukumnya menjadi BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ORGANISASI BUMD

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
 - b. Dewan pengawas;
 - c. Direksi;
 - d. Staf:
- (2) Organisasi Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris;
 - e. Direksi;
 - c. Staf
- (3) BUMD diawasi oleh Dewan Pengawas dan/atau Dewan Komisaris.
- (4) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 7

Dewan Komisaris terdiri dari :

- a. Komisaris Utama
- b. Komisaris

Pasal 8

Direksi terdiri dari :

- a. Direktur Utama.
- b. Direktur Bidang Adminitrasi dan Keuangan.
- c. Direktur Operasional.

Pasal 9

Tugas dan Fungsi Kepala–Kepala Bidang, Unit-unit ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pegawai BUMD merupakan pekerja yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Perundang undangan dibidang ketenaga kerjaan.
- (2) Pegawai BUMD tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Unit Organisasi dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal dan eksternal dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

BAB VIII

MODAL

Pasal 12

- (1) Modal Pemerintah Daerah pada BUMD merupakan dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Modal BUMD berbentuk Perseroan Terbatas terdiri dari modal Pemerintah Daerah da modal dari Modal Pihak Ketiga;
- (3) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMD bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera; dan
 - b. Sumber lanilla.

Pasal 13

- (1) Modal yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan diatur dengan Peraturan Daerah;
- (2) Penyertaan Modal pada BUMD dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur;
- (3) Perubahan Modal Dasar dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGURUS

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 14

(1) BUMD sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang membawahi beberapa orang Direktur.

- (2) Direksi BUMD berbentuk Perusahan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (3) Direksi BUMD berbentuk Perseroan Terbatas bertanggungjawab kepada RUPS.
- (4) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya tanpa persetujuan Kepala Daerah dan/atau RUPS.
- (5) Antara sesama Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, demikian pula anggota Direksi dengan anggota Dewan pengawas dan/atau Dewan Komisaris jika setelah pengangkatan diantara mereka terjadi hubungan yang dimaksud, maka untuk selanjutnya jabatannya diperlukan izin tertulis Kepala Daerah dan/atau RUPS.
- (6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pada perusahaan atau usaha lainya yang dibiayai oleh BUMD.

Pasal 15

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. memiliki keahlian di bidang kewirausahaan dan dinyatakan lulus melalui Uji Kepatutan;
- b. mempunyai Ahlak serta moral yang baik;
- c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia:
- d. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- f. sehat Jasmani dan Rohani.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi berbentuk Perseroan Terbatas diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah jabatan tersebut berakhir.
- (2) Anggota Direksi BUMD berbentuk Perusahan Daerah diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah jabatan tersebut berakhir.
- (3) Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi 2 (Dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan, apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan secara selektif.
- (4) Direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal 56 (Lima Puluh Enam) tahun .
- (5) Pengecualian dari ayat (3) dan ayat (4) pasal ini hanya dapat dilaksanakan pada BUMD berbentuk Perseroan Terbatas setelah mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 17

Sebelum anggota Direksi menjalankan tugas berdasarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatannya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan.

Pasal 18

- (1) Direksi Mengurus dan menguasai kekayaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Direksi mewakili BUMD di dalam maupun diluar Pengadilan;

(2) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan BUMD baik sendiri maupun secara bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 20

Tata Tertib dan Tata Cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bagi Perusahan Daerah atau Peraturan yang ditetapkan oleh RUPS bagi Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Direksi berdasarkan persetujuan Kepala Daerah bagi Perusahaan Daerah atau RUPS bagi Perseroan Terbatas, dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan atas usul Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. membuka kantor-kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha lainya sesuai dengan kebutuhan;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik BUMD;
- c. mengikat BUMD sebagai penanggung / penjamin kewajiban pihak ketiga ;
- d. menggadaikan barang barang milik BUMD;
- e. penyertaan modal dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) Anggota direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatanya berakhir
 - b. meninggal dunia
 - c. permintaan sendiri
 - d. melakukan pelanggaran dengan sanksi hukum yang mengikat.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Komisaris karena :
 - a. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
 - b. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - c. suatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah bagi Perusahaan Daerah atau RUPS bagi Peseroan Terbatas .
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimasud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Dewan Pengawas dan/atau Dewan omisaris kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana tersebut ayat (4) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.
 - b. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak melakukan pembelaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Dewan Pengawas dan/atau Dewan Komisaris.

- c. Dalam sidang tersebut huruf a Dewan Pengawas dan/atau Dewan Komisaris memutuskan apakah anggota direksi tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan seketika itu keputusannya disampaikan secara resmi kepada RUPS dan tembusannya disampaikan kepada yang bersangkutan;
- d. selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sejak berakhirnya sidang yang dimaksud dalam huruf a, Kepala Daerah da/atau RUPS memberitahukan keputusannya terhadap usul dimaksud huruf c secara tertulis kepada anggota direksi.

BAGIAN KEDUA DEWAN PENGAWAS/DEWAN KOMISARIS

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris menetapkan kebijakan umum BUMD, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BUMD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dicalonkan dan dipilih oleh Kepala Daerah;
- (3) Anggota Dewan Komisaris dicalonkandan dipilih oleh RUPS
- (4) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris diangkat oleh Kepala Daerah/RUPS dan calon terpilih termasuk pada ayat (2) dan (3) untuk jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat untuk masa jabatan berikutnya jika yang bersangkutan terpilih kembali;
- (5) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Daerah Profesional, dan/atau masyarakat consumen

Pasal 25

Tata tertib dan Cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris ditetapkan oleh Kepala Daerah/RUPS sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris berhenti karena:

- a. masa Jabatanya Berakhir
- b. meninggal Dunia
- c. permintaan Sendiri
- d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD
- e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara
- f. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat mejalankan tugas secara wajar;
- g. melakukan Pelanggaran dengan sanksi Hukum yang mengikat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah bagi Dewan Pengawas atau RUPS bagi Dewan Komisaris.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 27

- (1) Laba bersih BUMD digunakan untuk pembayaran Deviden dan Pengembangan Usaha BUMD;
- (2) Deviden BUMD yang menjadi hak daerah langsung disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala Daerah bagi Perusahan Daerah atau RUPS bagi Perseroan Terbatas sebagai kontribusi Penghasilan Asli Daerah.

BAB XI

KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN RUPS

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusan Daerah yang diusulkan Direksi, setelah memperoleh pertimbanan Dewan Pengawas.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Perusan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 29

Kepala Daerah tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum Perumda dan tidak bertanggujawab atas kerugian Perumda melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perumda, kecuali apabila Kepala Daerah:

- a. Baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
- b. Terlibat dalam perbuatan melawan hokum yang dilakukan oleh Perusahan Daerah: atau
- c. Baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hokum menggunakan kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 30

- (1) RUPS mempunyai segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan;
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan BUMD berbentuk Perseroan Terbatas dari Direksi atau Dewan Komisaris.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) BUMD dapat melakukan kegiatan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan Pihak ketiga;
- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUA PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat

Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 24 September 2007

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari pada tanggal 25 September 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

GEORGE CELCIUS. AUPARAY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 19

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ZAINAL A. RAZAK,SH
PEMBINA TK. I
NIP. 640011159